

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 8

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal untuk mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan/pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat;
- c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kecamatan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30);

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1981 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Gerakan Masyarakat Mandiri adalah suatu gerakan masyarakat dalam upaya melepaskan diri dari belenggu kemiskinan yang difasilitasi dan dimotivasi oleh Pemerintah Daerah dan unsur-unsur lainnya melalui peningkatan kemampuan dan penguatan modal.
6. Perusahaan Daerah, selanjutnya dapat disingkat PD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

7. Pejabat

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya dapat disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya dapat disebut Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya dapat disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah, selanjutnya dapat disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga diharapkan mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Perusahaan Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dan prinsip sosial.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp.28.200.000.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan dari penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya, kecuali penyertaan modal untuk PD Pasar Tohaga.
- (3) Jumlah

(3) Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- b. penyertaan modal kepada PD Pasar Tohaga sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- c. penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah), yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan :
 1. Sistem Penyediaan Air Bersih untuk Wilayah Bogor Barat dengan sumber air Sungai Cianten, sebesar Rp. 11.800.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah);
 2. pekerjaan pembuatan jembatan pipa dia 500 MM, lokasi Jembatan Satu Duit Warung Jambu Kota Bogor, sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah); dan
 3. pembuatan turap instalasi sumber mata air Ciburial dan pembebasan tanah, sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); dan
- d. penambahan

- d. penambahan penyertaan modal kepada masyarakat dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Penetapan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) yang akan menerima penambahan penyertaan modal beserta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan kelompok masyarakat yang akan menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d beserta besarnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2007 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.
- (2) Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilaksanakan oleh Kuasa BUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan penyertaan modal, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah dan masyarakat berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Perusahaan Daerah dan hak Perusahaan Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (4) Perusahaan Daerah yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c berkewajiban untuk menyampaikan laporan kondisi ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Kelompok masyarakat yang menerima dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, wajib menyampaikan laporan kondisi pengelolaan dana bergulir tahun anggaran berkenaan paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB VI

BAB VI

BAGIAN LABA USAHA

Pasal 6

- (1) Bagian laba usaha dari Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat berupa bagian laba untuk daerah atau dividen pemegang saham.
- (2) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati/Wakil Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum kepada Perusahaan Daerah dan/atau kelompok masyarakat yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum oleh Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan

- (3) Pelaksanaan pengawasan umum oleh Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan fungsional.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 September 2007

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 September 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

IYANG SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR ... TAHUN 2007
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Kabupaten Bogor sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah.

Selain penyertaan modal kepada perusahaan daerah, pemerintah Kabupaten Bogor juga melaksanakan penyertaan modal kepada masyarakat dalam bentuk dana bergulir yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Prinsip ekonomi artinya Perusahaan Daerah dituntut untuk mampu mengelola perusahaan dengan baik hingga mampu menghasilkan laba bersih yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta memberikan kontribusi kepada PAD.

Prinsip sosial artinya penyertaan modal daerah merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membantu modal usaha masyarakat .

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Jumlah akumulasi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Angka 2

Angka 2

Jumlah akumulasi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 serta penambahan penyertaan modal pada tahun anggaran 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Angka 3

Jumlah akumulasi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 serta penambahan penyertaan modal pada tahun anggaran 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Huruf b

Jumlah akumulasi berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 setelah dikurangi realisasi pengembalian sampai tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 4

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Peraturan Bupati sekurang-kurangnya meliputi tata cara pengajuan permohonan, penatausahaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Bagian Laba untuk Daerah merupakan bagi hasil keuntungan dari perusahaan daerah yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dividen pemegang saham merupakan bagi hasil keuntungan dari perusahaan daerah yang sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR ...